



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.LSM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

xxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 25-11-1988, umur 34 tahun, NIK : 1173016511880003, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan SMA, Tempat tinggal Dusun B Cot Seupeung Gampong Lhok Mon Puteh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

xxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal Lahir Lhok Mon Puteh, 27 Mei 1983, umur 39 tahun, NIK : 1173013112820003, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Status Kawin Pendidikan SMA, Tempat tinggal Dusun B Cot Seupeung Gampong Lhok Mon Puteh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dan memeriksa surat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Lsm



DUDUK PERKARANYA

Bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 17 Januari 2022 mengajukan perkara Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.LSM. tanggal 18 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Senin tanggal 19 September 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 382/38/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh tanggal 19 September 2005.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Lhok Mon Puteh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sampai dengan sekarang.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri.
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Fadhillah, Tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 02 Juli 2006 Umur 17 tahun.
 - 4.2. Fatin Nazahraa Ningsih, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 11 Agustus 2013 umur 9 tahun.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama 10 tahun, karena sejak awal bulan Mei 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
6. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
 - 6.1 Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Lsm



- 6.2 Tergugat bersikap temperamental (sering marah-marah)
- 6.3 Bahwa sejak bulan Mei tahun 2017 sampai sekarang Tergugat tidak memberikah nafkah lahir kepada Penggugat.
- 6.4 Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak tanggal 18 Juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah orangtua Tergugat di Gampong Lhok Mon Puteh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe karena keinginan sendiri, sekarang sudah berjalan selama 5 bulan 3 minggu, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga dan aparat Gampong untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah.
10. Bahwa ikatan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian.
11. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat.
12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe C/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya sekalipun telah dipanggil ketidakhadirannya tidak didasarkan kepada alasan yang sah karenanya tidak dapat dimediasi serta perkara diperiksa dan diputus secara verstek:

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama **xxxxx** NIK 1173016511880003 tanggal 13-11-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 382/38/IX/2005 tanggal 19 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.2);

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxx , tempat tanggal lahir, Sigli, 24 April 1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Gampong Meunasah Mesjid, Lr. Kapten Yusuf Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, saksi adalah bibi Penggugat di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat bibi Penggugat, saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Iskandar;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah tahun 2005 tanggal dan hari saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Gampong Lhok Mon Puteh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis hanya selama 10 (sepuluh) tahun saja dan setelah itu sejak tanggal tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat bersikap tempramental;
- Bahwa saksi tahu Penyebab lain sejak bulan Mei tahun 2017 sampai sekarang Tergugat tidak memberikah nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 yang keluar dari rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah Penggugat karena diantar oleh Tergugat kerumah orang Penggugat;

- Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 28 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Gampong Meunasah Mesjid Lr Kapten Yusuf Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, saksi tetangga Penggugat di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat ponakan saksi, saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Iskandar;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah tahun 2005 tanggal dan hari saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Gampong Lhok Mon Puteh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis hanya selama 10 (sepuluh) tahun saja dan setelah itu sejak tanggal tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat bersikap tempramental;
- Bahwa saksi tahu Penyebab lain sejak bulan Mei tahun 2017 sampai sekarang Tergugat tidak memberikah nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 yang keluar dari rumah orang tua

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat adalah Penggugat karena diantar oleh Tergugat kerumah orang Penggugat;

- Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada hal lain yang akan disampaikan dan mencukupkan pembuktiannya kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir baik pribadi atau kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah maka mediasi tidak dapat dilakukan dan patut dinyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan serta perkara diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dan sudah sejak bulan bulan Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat dan tidak peduli dengan nafkah kepada Penggugat, dalam halmana alasan seperti tersebut diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.2 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti P.1, tersebut, Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan ianya sebagai penduduk Kota Lhok Seumawe yang merupakan kewenangan relative Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, bukti P.2 adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat yaitu **xxxxxx dan xxxxx**, mereka itu sebagai saksi disumpah sebelum memberikan keterangan, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus, secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sebagaimana layaknya suami-istri selama 7 bulan lebih sejak juli 2022 tanpa nafkah bahkan semasa dalam satu rumah soal nafkah, saksi-saksi juga menerangkan keluarga telah mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, oleh karenanya. keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, belum ada anak keduanya sering terjadi perselisihan terus menerus yang akibatnya keduanya sudah 7 bulan berpisah, dan selama itu tanpa saling memenuhi hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta telah pisah tempat tinggal 7 bulan lamanya tanpa memberikan nafkah, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu Mitsaqan Ghalidzan (perjanjian yang sangat kuat) untuk mentaati perintah Allah sebagai ibadah sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya antara suami isteri dibutuhkan adanya hati yang suci untuk berkasih sayang, adanya cinta untuk saling mengikat jiwa, adanya keinginan yang sama untuk membina rumah tangga bahagia, serta hidup bersama dalam rumah tangga untuk saling memenuhi hak dan kewajiban, bila ini tidak terbentuk, dapatlah dipastikan hati keduanya sudah pecah, dan dapat diartikan sudah pecah pula perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Hakim mempedomani norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

- Dalam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut:

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها
طلّقها عليه القاضي طلقاً**

Artinya :“Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

- Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا
بِأَرْكَابِ أَحَقَّهُمَا**

Artinya:“Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam halmana telah dinyatakan dalil gugatan telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum no 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriyah, oleh **Drs. Ramli, M.H** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Hj. Safaridah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Tunggal,

Drs. Ramli, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Safaridah, S. Ag

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	70.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	525.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp** 645.000,00
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/MS.Lsm